

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEBUMEN KECAMATAN BANYUBIRU

**Ahmad Musyafa**

Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia  
(STIEPARI) Semarang

**Abstract.** *This research was conducted in Kebumen Village Banyubiru Subdistrict aiming to know the management of village finance in Kebumen Village Banyubiru Subdistrict and suitability of planning of village finance management in Desa Kebumen with village financial management planning according to Permendagri. 113 of 2014. The research data obtained by using legal research method that is Normative Empirical with data collection technique used in this research is Library Research and Field Research consisting of Observation, Interview and documentation. Based on the results of this study indicates that the Village Financial Management in the Village Kebumen not meet the implementation of village financial management and has not achieved the goal of the financial management itself in the process of implementation of village government. at the planning stage, the prepared APBDesa does not reflect the needs of the village. In the Implementation Phase, the process of implementing rural development activities prone to manipulation, in the Administration Stage, the preparation of accountability reports of village treasurers is less transparent, at the reporting stage, the financial statements of village funds have not followed financial accounting standards, and in the accountability stage, the accountability of APBDesa to the public do.*

**Keywords:** *Analysis of Village Financial Management in Kebumen Village, Banyubiru District*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan pada di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru .yang bertujuan Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru dan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yang terdiri dari Pengamatan, Wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebumen belum memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. pada tahap Perencanaan, APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa. Pada Tahap Pelaksanaan, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa rawan manipulasi, pada Tahap Penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara desa kurang transparan, pada tahap pelaporan, laporan keuangan dana desa belum mengikuti standar akuntansi keuangan, dan pada tahap Pertanggung jawaban, pertanggung jawaban APBD Desa kepada masyarakat tidak dilakukan.

**Kata Kunci:** Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru

---

Received November 30, 2019; Revised Desember 2, 2019; Januari 22, 2020

\*Corresponding author, e-mail address

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desanya. Perangkat desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kadus (Kepala Dusun).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, masih banyak lagi masyarakat miskin di Kecamatan Banyubiru yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya Kabupaten Semarang memberikan Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Banyubiru yang diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Banyubiru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Dana Transfer Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017**

No.	Keterangan	Jumlah ADD
1.	ADD	581.750.000
2.	BPHDRD	84.225.000
3.	DD	806.472.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.472.447.000</b>

*Sumber : Pemerintah Desa Kebumen*

Desa Kebumen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banyubiru dan desa yang menerima dan transfer setiap tahunnya. Salah satu dana transfer yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Menurut Kepala Seksi Pembangunan dan PMD di Kecamatan Banyubiru, Desa Kebumen merupakan Desa yang cukup disiplin dalam anggaran, namun masih banyak pembenahan ke arah kedepannya. Apabila ada Rapat di Kabupaten mengenai APBDesa, Desa Kebumen merupakan salah satu desa yang cukup banyak dalam hal pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Semarang.

Setiap kegiatan perlu adanya ruang lingkup masalah. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang dicapai sesuai permasalahan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Konsep yang dimaksud dalam hal ini adalah konsep pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen. Masalah konsep yang akan diteliti adalah kesesuaian perencanaan pengelolaan di Desa Kebumen dengan permendagri 113 Tahun 2014.

## **KAJIAN TEORI**

### **Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

### **Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadayadan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asliDesa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Dana Desa
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **APBDesa**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- h. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- 1. Sekretaris Desa;
- 2. Kepala Seksi; dan
- 3. Bendahara.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya dan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan /atau bersama lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kepala Desa; dan
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan mempunyai tugas: mempunyai tugas, menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- (a) Kepastian hukum;
- (b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- (c) Tertib kepentingan umum;
- (d) Keterbukaan;
- (e) Proporsionalitas;
- (f) Profesionalitas;

- (g) Akuntabilitas;
- (h) Efektivitas dan efisiensi;
- (i) Kearifan lokal;
- (j) Keberagaman; dan
- (k) Partisipatif.

## **METODE PENELITIAN**

Bidang penelitian ini dilaksanakan di bidang sosial pada umumnya dan bidang pengelolaan keuangan pada khususnya. Dalam hal ini obyek penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru dengan perencanaan pengelolaan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 guna meningkatkan pengelolaan keuangan di Desa Kebumen yang lebih baik.

Lokasi penelitian ini yaitu Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Jarak tempuh dari Desa Kebumen ke Kota Banyubiru 7 km.

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji kebenarannya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan
5. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru**

Sumber keuangan desa berasal dari dana desa dan sumber-sumber pendapatan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa),
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

Dana desa yang ditransfer dari APBN disalurkan dalam 3 kali pengiriman dalam 1 tahun yakni bulan April, bulan Agustus, dan bulan Oktober. Untuk ADD yang

ditransfer dari APBN disalurkan dalam 2 kali pengiriman dalam 1 tahun yakni awal tahun dan pertengahan tahun. Sedangkan APBD yang ditransfer untuk desa disalurkan dalam 1 kali pengiriman dalam 1 tahun berupa bantuan dana dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Anggaran ini 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan permodalan dan 30% untuk belanja operasional (sarana dan prasarana pemerintahan dan tunjangan aparatur desa). Dengan adanya anggaran tersebut digunakan untuk belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, jenis belanja desa terdiri atas Belanja Pegawai (pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD),
2. Belanja Barang dan Jasa (pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan), dan
3. Belanja Modal (pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan). Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen belum sepenuhnya memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) **Transparansi**

Artinya adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dengan maksud untuk menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip mengenai transparansi dapat diukur melalui sejumlah program atau indikator sebagai berikut ini:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik,
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c) Partisipatif

Partisipasi dalam hal ini adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dari ketiga asas tersebut, Desa Kebumen hanya sedikit menerapkan asas partisipatif dan belum menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi secara umum dan terbuka padahal sudah merupakan hak dari masyarakat untuk mendapatkan dan mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa serta untuk mendapatkan keterangan atau pertanggung jawaban dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebab bukan hanya pada pihak pemerintah daerah penyampaian pertanggung jawaban tersebut melainkan kepada masyarakat juga yang merupakan salah satu pihak pengawas secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa. Masyarakat hanya dapat mengeluarkan suara dalam pembuatan kebijakan dan keputusan, hal ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa namun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sendiri yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama masyarakat. Kurangnya keterbukaan

Pemerintah Desa membuat masyarakat kurang mengetahui dan kurang mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa dan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa padahal sudah merupakan sebagian hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang tidak disediakan oleh Pemerintah Desa baik fasilitas pengaduan dan pelaporan maupun fasilitas penyebaran informasi secara umum serta mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik tidak disediakan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Sesuai Dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru. Pada tahap perencanaan APBD desa yang Disusun Tidak Menggambarkan Kebutuhan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan tercermin dari metode penyusunan rencana kerja dan pendanaan dalam APBDesa. APBDesa yang disusun sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan desa dan merupakan rujukan dalam proses pengelolaan keuangan desa namun penyusunannya tidak menunjukkan kebutuhan desa. Jika penyusunannya tidak menggambarkan kebutuhan desa maka secara otomatis pelaksanaannya pun tidak akan menggambarkan kebutuhan desa itu sendiri. Dengan banyaknya kebutuhan desa yang harus dipenuhi dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kehidupan masyarakat seharusnya hal itu menjadi prioritas dalam penyusunan APBDesa. Dalam penyusunan APBDesa seharusnya mengutamakan kebutuhan desa seperti pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa serta pemberdayaan masyarakat desa sebab selain peningkatan sarana dan prasarana desa, penyaluran anggaran untuk peningkatan kesejahteraan desa dan peningkatan ekonomi desa juga menggambarkan proses pengelolaan keuangan yang baik.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan Proses Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Kebumen Manipulasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan pelaksana kegiatan sudah dirancang dalam APBDesa, namun anggaran yang dibebankan atau pengajuan anggaran oleh pelaksana kegiatan tidak menggambarkan

kesesuaian kebutuhan anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, volume material yang diadakan oleh pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan besaran anggaran yang sudah diperoleh. Seperti kebanyakan pelaksanaan pembangunan, pelaksana kegiatan selalu memanipulasi volume material dengan mengurangi volume bahan yang diadakan. Hal ini terjadi pada Pelaksana Kegiatan Desa Kebumen yang mengurangi volume bahan yang diadakan untuk pembangunan dan bahan bangunan yang diadakan tersebut sebagian tidak memenuhi kualitas serta standar bahan bangunan perbandingannya tidak sesuai.

Selanjutnya pada tahap penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa kurang transparan Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa Bangkali Barat merupakan pencatatan hasil pengeluaran dan penerimaan namun sisa dari pengeluaran anggaran tidak disebutkan dengan jelas peruntukannya serta penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa dan dari bantuan dana oleh pemerintah Kabupaten maupun Provinsi disusun secara tidak utuh. Dengan banyaknya jumlah dana desa yang diterima oleh desa seharusnya bendahara desa menyusun pencatatan tersebut secara utuh dan terpisah antara dana dari sumber-sumber pendapatan desa dan dana dari bantuan pemerintah Kabupaten maupun Provinsi namun hal demikian tidak dilakukan oleh bendahara desa yang menunjukkan penyusunan pencatatan penerimaan desa kurang transparan karena tidak menutup kemungkinan anggaran yang akan dimasukan dalam pencatatan penerimaan desa tersebut sepenuhnya akan sesuai dengan dana yang disalurkan. Sebagian dari sisa anggaran yang tidak jelas peruntukannya dikhawatirkan tidak akan dimasukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Desa Kebumen sebab pertanggungjawabannya langsung kepada kepala desa dan pertanggungjawaban tersebut hanya kepada kepala desa mengingat kepala desa dan bendahara desa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Besarnya anggaran yang diterima oleh desa dikhawatirkan akan disalah gunakan belum lagi adanya bantuan dana dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Selanjutnya pada tahap pelaporan Laporan Keuangan Dana Desa Belum Mengikuti Standar Akutansi Keuangan. Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan laporan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi keuangan yakni suatu prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Namun Kepala Desa Kebumen terbebani dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut yang harus dibuat secara utuh dari semua sumber anggaran yang diperoleh dari bantuan Kabupaten maupun Provinsi dan sumber- sumber lain yang wajib dilaporkan. Hal ini mengarah pada aspek SDM dimana kapasitas SDM Desa Bangkalisari Barat dalam pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan tidak merata. Standar akuntansi keuangan untuk desa perlu dibuat secara sederhana seperti pemisahan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dari sumber dana yang berbeda untuk memudahkan desa dalam pelaksanaannya agar laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pada tahap pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat Tidak Dilakukan. Rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa yang disusun oleh Kepala Desa Kebumen dan pertanggungjawabannya oleh Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru tidak memenuhi pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat. Dengan tidak adanya pertanggungjawaban tersebut maka masyarakat tidak akan mengetahui rencana penggunaan anggaran dalam APBDesa. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menanggapi dan mengawasi kinerja kepala desa serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat kepada Kepala Desa Kebumen belum jelas. Dengan tidak disampaikannya pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat yang merupakan kewajibannya bisa menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa sebab pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam proses pembangunan desa.

Jika faktor-faktor permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa Di Desa Kebumen Sesuai Dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tersebut dibiarkan maka sangat berpengaruh pada pelaksanaan pemerintahan desa sebab dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar maka dapat memperlancar pengembangan pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa dan kemasyarakatan desa.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah:
  1. Pada Tahap Perencanaan, APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa.
  2. Pada Tahap Pelaksanaan, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa rawan manipulasi.
  3. Pada Tahap Penatausahaan, penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara desa kurang transparan.
  4. Pada Tahap Pelaporan, laporan keuangan dana desa belum mengikuti standar akuntansi keuangan.
  5. Pada Tahap Pertanggung jawaban, pertanggung jawaban APBDesa kepada masyarakat tidak dilakukan.
- b. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru belum memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mencapai tujuan dari pada pengelolaan keuangan itu sendiri dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa

### Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyusun sistem keuangan desa dan komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dari semua komponen atau tahapan-tahapannya.
2. Kiranya pihak yang terkait dan berkompeten dapat memperhatikan dan menaggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmaja, Dinar. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (studikusus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo kabupaten karanganyar)*. E-jurnal katalogis. ISSN 2302-2019. Volume 3. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dadang. 2006. *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat Dan Daerah. Edisi Pertama. Cetakan Pertama*. PT. Purwokerto: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya kusuma Purwokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*. Jember: Jurnal Skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.